



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subiyantoro Bin Imam Sujono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 16 November 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekisis RT 006 RW 004 Desa
Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUBIYANTORO Bin IMAM SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian secara berlanjut* yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN (dikembalikan kepada saksi IKDOTO Bin Alm KASLIM)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa SUBIYANTORO Bin IMAM SUJONO pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada rentan waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *telah beberapa kali perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, terdakwa yang bekerja sebagai perangkat Desa Mekikis mengetahui di dalam meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO disimpan sertifikat tanah yang sedang dilakukan pengurusan balik nama, setelah seluruh pegawai kantor Desa Mekikis pulang dan hanya ada terdakwa seorang diri lalu terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada perseorangan yaitu saksi Dra. MIROATUL KHOIRIYAH Binti Alm H. MUCHTAR lalu dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib atau selepas jam kerja bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut, kemudian masuk keruang Kepala

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, terdakwa membuka laci meja kerja saksi KUNCORO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menyerahkan dua sertifikat yaitu 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 kepada sdr. NURCHA SORAYA secara Cuma-Cuma.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : GOENTOER SOEGIRI Bin Alm. HARTONO** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa diambil barang milik orang lain oleh Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada akhir tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, saksi IKDOTO dan saksi ICHWAN menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM dan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN beserta fotocopy KTP, KK, dengan tujuan untuk proses balik nama setelah proses jual beli namun belum diproses karena masih ada persyaratan yang belum lengkap sehingga oleh saksi di simpan di dalam laci meja kerja saksi selaku sekretarsi desa Mekikis;
 - Bahwa pada sekira tanggal 04 Mei 2017, bertempat di Kantor Desa Mekikis pada saat saksi membuka laci mejanya, saksi mengetahui bahwa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM dan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN telah hilang atau tidak ada atau diambil seseorang tanpa memperoleh ijin atau persetujuan dari saksi maupun pemiliknya;
 - Bahwa meja kerja tempat saksi menyimpan sertifikat, dalam keadaan terkunci dengan anak kunci tergantung di laci;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah-olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan di BAP penyidik Polri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi : MOH. FURQON Bin ROMLI** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa diambil barang milik orang lain oleh Terdakwa dan kemudian digadaikan;
- Bahwa pada sekira tanggal 04 Mei 2017, bertempat di Kantor Desa Mekikis pada saat saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO mengatakan kepada saksi pada saat membuka laci meja kerjanya, saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO mengetahui bahwa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM dan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN telah hilang atau tidak ada atau diambil seseorang tanpa memperoleh ijin atau persetujuan dari saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO maupun pemiliknya;
- Bahwa meja kerja tempat saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO menyimpan sertifikat, dalam keadaan terkunci dengan anak kunci tergantung di laci;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2019 saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama soraya, menggunakan nomor pribadi terdakwa SUBIYANTORO, pada saat itu seorang yang mengaku bernama SORAYA mengatakan bahwa Sdr. SORAYA membawa sertifikat tanah an SITI FATIMAH dan sertifikat tanah milik warga Desa Mekikis yang sebelumnya telah digadaikan oleh terdakwa SUBIYANTORO;
- Bahwa saksi pernah menemui Sdr. SORAYA dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 -

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH pada saat itu sdr. SORAYA meminta uimbala sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun pada saat ditemui hanya memperlihatkan fotocopi sertifikat saja dan memberikan informasi bawa 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 juga digadaikan kepadanya oleh terdakwa SUBIYANTORO;

- Bahwa selanjutnya saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO melaporkan kepada polisi tentang hilangnya tiga bendel sertifikat, dan polisi hanya menemukan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan di BAP penyidik Polri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : IKDOTO Bin (Alm) KASLIM** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada akhir tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, saksi menyerahkan kepada saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM beserta fotocopy KTP, KK, dengan tujuan untuk proses balik nama setelah proses jual beli.

- Bahwa beberapa tahun kemudian saksi menanyakan kepada saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO tentang proses sertifikat tanah miliknya selanjutnya saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO mengatakan bahwa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM yang diletakkan di meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO telah hilang;
- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat tanah atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO dilakukan tanpa memperoleh ijin atau persetujuan dari saksi maupun pemiliknya
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan di BAP penyidik Polri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi : Dra. MIRO'ATUL KHOIRIYAH Alm. MUCHTAR** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2016 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun Kedung Gabus Desa Bandar Kedung Mulyo Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Jombang, terdakwa membawa dan menggadaikan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN kepada saksi dengan nominal uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN tersebut yang diakui merupakan milik saudara terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari tahu tentang riwayat kepemilikan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sertifikat tanah tersebut adalah milik saksi IKDOTO yang hilang dan diambil oleh seseorang tanpa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM;

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2016, terdakwa SUBIYANTORO datang kerumah saksi hanya mengatakan bahwa tersanbka belum memiliki uang untuk mengembalikan uang atau menebus sertifikat tanah yang dijaminkan;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan di BAP penyidik Polri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUBIYANTORO Bin IMAM SUJONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, terdakwa yang bekerja sebagai perangkat Desa Mekikis mengetahui di dalam meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO disimpan sertifikat tanah yang sedang dilakukan pengurusan balik nama, setelah seluruh pegawai kantor Desa Mekikis pulang dan hanya ada terdakwa seorang diri lalu terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada perseorangan yaitu saksi Dra. MIROATUL KHOIRIYAH Binti Alm H. MUCHTAR lalu dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, selanjutnya terdakwa menggunkan uang hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib atau selepas jam kerja bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut, kemudian masuk keruang Kepala Desa, terdakwa membuka laci meja kerja saksi KUNCORO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menyerahkan dua sertifikat yaitu 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 kepada sdr. NURCHA SORAYA secara Cuma-Cuma;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah ces laptop merk ACER beserta 1 (satu) buah tas laptop warna putih tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 -
Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November
1999 atas nama ELI KASPIN;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa permasalahan dalam perkara ini mengenai pencurian surat tanah yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada rentan waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, terdakwa yang bekerja sebagai perangkat Desa Mekikis mengetahui di dalam meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO disimpan sertifikat tanah yang sedang dilakukan pengurusan balik nama, setelah seluruh pegawai kantor Desa Mekikis pulang dan hanya ada terdakwa seorang diri lalu terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada perseorangan yaitu saksi Dra. MIROATUL KHOIRIYAH Binti Alm H. MUCHTAR lalu dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari'
3. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib atau selepas jam kerja bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, terdakwa membuka laci meja

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut, kemudian masuk keruang Kepala Desa, terdakwa membuka laci meja kerja saksi KUNCORO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menyerahkan dua sertifikat yaitu 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 kepada sdr. NURCHA SORAYA secara Cuma-Cuma.

4. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa para Saksi dan Terdakwa masih membenarkan keterangan di BAP penyidik Polri;
6. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, dengan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak;**
4. **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Mengenai unsur I :Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan seorang yang bernama **SUBIYANTORO Bin IMAM SUJONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah perorangan oleh karenanya masuk dalam pengertian sebagai subyek hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ketempat lainnya , hal ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada rentan waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, terdakwa yang bekerja sebagai perangkat Desa Mekikis mengetahui di dalam meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO disimpan sertifikat tanah yang sedang dilakukan pengurusan balik nama, setelah seluruh pegawai kantor Desa Mekikis pulang dan hanya ada terdakwa seorang diri lalu terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada perseorangan yaitu saksi Dra. MIROATUL KHOIRIYAH Binti Alm H. MUCHTAR lalu dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari'

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib atau selepas jam kerja bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut, kemudian masuk keruang Kepala Desa, terdakwa membuka laci meja kerja saksi KUNCORO dengan menggunakan anak kunci yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menyerahkan dua sertifikat yaitu 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 kepada sdr. NURCHA SORAYA secara Cuma-Cuma.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**. telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah perbuatan terdakwa diketahui dan dikehendaki (will en wetten) oleh terdakwa. Sedangkan “dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM kemudian membawa dan menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada perseorangan yaitu saksi Dra. MIROATUL KHOIRIYAH Binti Alm H. MUCHTAR lalu dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2016 Terdakwa mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990, kemudian membawa dan menyerahkan dua sertifikat yaitu 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 kepada sdr. NURCHA SORAYA secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ***Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian surat tanah pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib atau pada rentan waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Desa Mekikis Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, terdakwa yang bekerja sebagai perangkat Desa Mekikis mengetahui di dalam meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO disimpan sertifikat tanah yang sedang dilakukan pengurusan balik nama, setelah seluruh pegawai kantor Desa Mekikis pulang dan hanya ada terdakwa seorang diri lalu terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada perseorangan yaitu saksi Dra. MIROATUL KHOIRIYAH Binti Alm H. MUCHTAR lalu dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pemilik yang sah yaitu saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari'

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei 2016 sekira pukul 15.00 wib atau selepas jam kerja bertempat di Kantor Desa Mekikis Dusun Mekikis Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri, terdakwa membuka laci meja kerja saksi GOENTOER SOEGIRI Bin Alm HARTONO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ICHWAN lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut, kemudian masuk keruang Kepala Desa, terdakwa membuka laci meja kerja saksi KUNCORO dengan menggunakan anak kunci yang tergantung lalu mengambil 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 lalu menutup dan mengunci kembali laci meja tersebut kemudian membawa dan menyerahkan dua sertifikat yaitu 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 kepada sdr. NURCHA SORAYA secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN milik saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 784 - Mekikis, luas 691 m², surat ukur No 00625 / Desa Mekikis / 1999 tanggal 12 Desember 1999 atas nama SITI FATIMAH milik saksi ICHWAN dan 1 (satu) bundel sertifikat wakaf No 32/ Desa mekikis luas 575 m² dengan surat ukur no 261 tanggal 16 Januari 1990 milik saksi Sumardi Priono Bin Alm Gino dilakukan tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pemilik yang sah dengan tujuan untuk dimiliki atau seolah olah milik terdakwa sendiri dengan cara menggadaikan atau menyerahkan kepada orang lain, sehingga saksi IKDOTO Bin Alm KALSIM, saksi ICHWAN dan masyarakat Desa Meikis mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN;

Karena merupakan hak milik dari saksi Korban IKDOTO Bin Alm KASLIM maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban IKDOTO Bin Alm KASLIM;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Pemerintah Desa Mekikis;

Hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari biaya persidangan, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUBIYANTORO Bin IMAM SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel sertifikat hak milik atas tanah Nomor : 00208 - Mekikis, luas 251 m², surat ukur No 85 / 1999 tanggal 03 November 1999 atas nama ELI KASPIN

Dikembalikan kepada saksi IKDOTO Bin Alm KASLIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh H. M. Rifa Riza, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese ,SH. dan dan Adhika Budi Prasetyo ,SH.M.BA.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Soegeng Harijantono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Ferry Dewantoro N., SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 525/Pid.B/2022/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.M. Rifa Riza, SH.MH.

Evan Setiawan Dese, SH.

Adhika Budi Prasetyo, SH.M.BA.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Soegeng Harijantono, SH.